



PUTUSAN

Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

FULANA Binti FULAN, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,
PENGUGAT;

MELAWAN

FULAN bin FULAN, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada Register Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb. tanggal 11 Desember 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 28 April 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 122/75/IV/2004, Tanggal 28 April 2004;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. FULAN bin FULAN, umur 7 tahun;
 - b. FULAN bin FULAN, umur 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering bermain judi togel;
 - c. Tergugat sering pergi keluar malam tanpa memberi tahu penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Daya Asri sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Daya Asri, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat



tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/
kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 348/
Pdt.G/2012/PA.Tlb tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 27 Desember 2012
telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena
tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/
kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor: 1812025507840009, tertanggal 23 Nopember 2012
yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/75/IV/2004 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang,



tanggal 28 April 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. FULAN bin FULAN, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2004 dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendengar dari orang tua Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. FULAN bin FULAN, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumi isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat minum-minuman dan bermain judi;
- Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut

Hal 7 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena sejak Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, bermain judi dan sering keluar malam tanpa memberi tahu Penggugat, puncak pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada Januari 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang satu tahun;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ajukan Penggugat dimuka persidangan bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin NURHAD telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam masing-masing menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras bermain judi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari satu tahun lamanya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi dan saling bersesuaian satu sama lain oleh karena itu saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa sejak Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman dan bermain judi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah lebih dari satu tahun lamanya, pihak keluar telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah jilid II hal 248 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببنية الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri

Hal 11 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 Hijriyah oleh Drs. TAUFIK, SH sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN, S.Ag, M.HI dan NUR SAID, SHI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAHMIYATI,

Hal 13 dari 13 hal Put Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2012/PA.Tlb



S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. TAUFIK, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag, M.HI

NUR SAID, SHI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2.	Biaya Panggilan	: Rp	450.000
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000
	Jumlah	: Rp	491.000

